



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**



PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang - Jawa Tengah
Telp (024) 8311458 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858
www.pt-semarang.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DR. NOMMY HT SIAHAAN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : HERRI SWANTORO, S.H., M.H

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 24 Februari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(HERRI SWANTORO, S.H., M.H)
NIP. 19590904 198403 1 004

(DR. NOMMY HT SIAHAAN, S.H., M.H.)
HAKIM UTAMA

PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	
	- Perdata	100 %
	- Pidana	100 %
	- Tipikor	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan.	
	- Perdata	90 %
	- Pidana	90 %
	- Tipikor	95 %
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
	- Perdata	100 %
	- Pidana	100 %
	- Tipikor	
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	0 %
- Perdata	0 %	
- Pidana	0 %	
- Tipikor		
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
	- Kasasi - Peninjauan Kembali.	45 % 95 %
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	95 %
	b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	
	- Perdata	1 : 50
	- Pidana	1 : 45
- Tipikor	1 : 10	
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
	b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100 %
	b. Persentase delegasi pengaduan dari bawah yang ditindaklanjuti	100 %
	c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
6. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengemb	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90 %
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	95 %
	c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi	95 %

a-ngan Sumber Daya Manusia, dan pengelolaan teknologi informasi	d. Persentase kelulusan Eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding	95 %
	e. Persentase Baperjakat Yang Diselesaikan	95 %
	f. Persentase penyelesaian :	
	- Usulan Pengangkatan PNS	100 %
	- Kenaikan Pangkat	95 %
	- Kenaikan Gaji Berkala	100 %
	- Usulan pengangkatan jabatan	90 %
	- Pemberhentian dan pensiun	100 %
	- Pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai	100 %
	- Pengelolaan LHKASN.	100 %
g. Persentase pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.	90 %	
h. Peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui teknologi informasi, kategori :		
- Wajib diumumkan secara berkala	100 %	
- Wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses	100 %	
7. Peningkatan pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan		
a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	90 %	
b. Persentase Penghapusan Barang Milik Negara yang Diselesaikan	90 %	
c. Pengelolaan barang milik negara	90 %	
d. Pelaporan keuangan dan verifikasi	90 %	

Jumlah anggaran untuk program kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 30.562.372.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 588.500.000
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 148.802.000
Total Anggaran Kegiatan Tahun 2017		Rp 31.299.674.000

(tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Semarang, 24 Februari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



(HERRI SWANTORO, S.H., M.H)
NIP. 19590904 198403 1 004

(DR. NOMMY HT SIAHAAN, S.H., M.H.)
HAKIM UTAMA